

UPAYA PENINGKATAN RESERSE POL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh : Drs. Muafi Sahudji

1. PENGANTAR.

Polisi sebagai bagian integral dari ABRI bertugas pokok sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Polri bertugas pokok sebagai alat negara penegak hukum yang terutama memelihara keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut di atas Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat.
- 3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari alam.
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
- 5) Mengusahakan ketaatan Warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- 6) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain.
- 7) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

- 8) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

- b. Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara R.I. dalam pasal 33 ayat (4) Kepolisian R.I. bertugas:

- 1) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan per Undang-undangan.
- 3) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan ketentuan per Undang-undangan tersebut di atas maka Ruang Lingkup Tugas Pokok Polri meliputi tugas-tugas: Binmaspol Preventif dan Represif

Tugas-tugas Kepolisian tersebut dilaksanakan melalui fungsi-fungsi :

- Intelpam Pol
- Reserse Pol
- Samapta Pol
- Lalu Lintas Pol dan
- Bimmas Pol

ugas Kepolisian Represif yang dilaksanakan melalui fungsi Reserse Pol dalam pelaksanaan tugasnya melalui penyidikan dengan kegiatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan sampai pada penyerahan perkara kepada Penuntut Umum.

Pelaksanaan tugas Represif ini, juga tugas-tugas Kepolisian lainnya selalu dihadapkan pada perkembangan masyarakat atau perkembangan tantangan yang dihadapi karena adanya pengaruh-pengaruh globalisasi, yang menyangkut masalah Demokrasi, Hak Azasi manusia (HAM), Keterbukaan yang diartikan ala liberal, Perkembangan Pengetahuan Politik masyarakat yang berakibat timbulnya kritik terhadap Pemerintah dan Dwi Fungsi ABRI, Globalisasi ekonomi dan info income percapita yang naik sekitar 10 % yang berakibat pola kejahatan bergeser. Deregulasi berakibat/berdampak pula terhadap kejahatan di dalam bidang ekonomi dan Pergeseran Budaya. Di samping dihadapkan pada kejahatan-kejahatan Konvensional yang merupakan pathologi sosial, pengaruh-pengaruh tersebut berakibat berkembangnya pula terhadap bentuk-bentuk kejahatan Dimensi baru berupa : White collar crime, corporate crime, computer crime serta International crime. Disamping itu juga dihadapkan pada gangguan Kamtibmas yang berbentuk Mass Destruktif, Intercity Criminality, Mass Disaster, Pencemaran Lingkungan, pemogokan buruh, Korupsi, Manipulasi, persaingan curang, kasus tanah dan lain-lain.

Untuk menghadapi bentuk-bentuk kejahatan tersebut Polri sebagai aparat penegak hukum harus menjemput bola baik sebelum timbulnya suatu kejahatan, pada saat kejahatan terjadi serta terhadap perkembangannya lebih lanjut. Akibat dari perkembangan tersebut timbul permasalahan. Dapatkah Reserse Polri menang-

gulasi kejahatan-kejahatan tersebut ?

Dari Permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Reserse Polri menghadapi/menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.
- 2) Upaya apakah agar kemampuan Reserse Pol dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut ?
- 3) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemampuan Reserse Polri.

2. KONDISI RESERSE POLRI SAAT INI.

Sebelum kita sampai pada upaya peningkatan Reserse Polri dalam menghadapi tantangan ini maka sudah selayaknya diketahui dahulu mengenai kondisi Reserse Polri saat ini.

Kondisi Reserse saat ini apabila disimak maka akan terlihat hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia seperti :
 - Adanya penyitaan dalam melakukan pemeriksaan.
 - Adanya salah tangkap.
- b. Keuletan petugas/pelaksana dalam melakukan penyelidikan sangat kurang, bahkan cepat bosan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga ada kesan bahwa kesiapan mental anggota dalam melakukan penyelidikan tidak ada/kurang.
- c. Tidak teguh dalam memegang kerahasiaan informasi sehingga tidak jarang adanya kebocoran informasi yang berakibat hasilnya nihil.
- d. Petugas kring reserse/penyelidik kurang menguasai daerah operasinya sehingga taktik yang digunakan tidak sesuai dengan sasaran yang harus dicapai.

- e. Koordinasi antara penyelidik dengan petugas pemeriksaan kurang, hal ini terlihat dari pengembangan hasil pemeriksaan kurang/atau kadang-kadang tidak ada.
- f. Penyelidik cepat puas dari hasil yang didapat.
- g. Penyelidik ingin cepat memperoleh hasil, sehingga hasil penyelidikan belum merupakan hasil yang optimal.
- h. Laporan tertulis jarang dilakukan, walaupun ada laporan hasil penyelidikan tidak lengkap.
- i. Kemampuan untuk menyesuaikan diri sangat kurang.
- j. Pendataan residivis belum memadai.
- k. Penguasaan terhadap per Undang-undangan, peraturan-peraturan, juklak, Juknis sangat kurang, hal ini terbukti dari lemahnya penerapan pasal-pasal yang dilanggar, seringnya kekeliruan dalam tindakan di lapangan, serta analisa dalam resume sangat minim.
- l. Koordinasi dengan P.U. masih kurang, terbukti dari adanya perbedaan persepsi tentang ketentuan per Undang-undangan, serta dalam pengambilan kesimpulan yang berbeda (terlihat adanya perbedaan Resume dengan Tuntutan Jaksa/P.U), sehingga tidak jarang ada putusan bebas.
- m. Peralatan yang dimiliki oleh petugas Reserse sudah ketinggalan jaman serta rata-rata sudah tidak bisa digunakan lagi, karena tidak pernah disentuh. (sebagai indikator latihan pun tidak pernah dilaksanakan).
- n. Penggunaan bukti mati seperti sidik jari jarang digunakan karena masih menitikberatkan pada pengakuan dari upaya dengan pembuktian yang akurat.

- o. Kurang adanya keberanian dalam bertindak.
- p. Terlalu menitikberatkan pada hasil tidak pada proses sehingga tidak jarang yang ditindak tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- q. Terlalu khawatir terhadap adanya pra peradilan.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEM-PENGARUHI.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Reserse Polri sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan/ketentuan UU yang membingungkan/tumpang tindih.
- b. Adanya ikut campur instansi lain dalam penyidikan bahkan tidak jarang melakukan upaya paksa serta terjadinya peminjaman tahanan Polri dengan alasan untuk pengembangan.
- c. Kerja sama antar fungsi masih lemah.
- d. Pengawasan dan pengendalian masih lemah.
- e. Sarana dan prasarana tidak memadai dalam menunjang proses penyidikan.

4. RESERSE POLRI YANG DIHARAPKAN.

Setelah kita ketahui tentang Kondisi Reserse polri saat ini maka tentunya ingin kita ketahui tentang Reserse Polri yang diharapkan.

- a. Dalam menghadapi tantangan-tantangan/ancaman ini Reserse Polri dituntut untuk lebih Profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga semua kasus-kasus yang terjadi dapat ditangani secara tepat dan tuntas. Penanganan suatu kasus yang cepat dalam arti lebih awal dapat membantu untuk penanganan kasus itu lebih lanjut. Dengan kecepatan penanganan dapat segera

diketahui apakah suatu kasus itu berupa kejahatan atau bukan atau dengan kecepatan dapat ditentukan dengan segera taktik dan teknik penanganan kasus itu sendiri sehingga dalam upaya pemberkasan/pemeriksaan dalam BAPnya tidak menemui suatu kesulitan yang secara teknis memenuhi persyaratan baik dalam pembuatan BAPnya maupun dalam kelengkapan materinya sehingga penuntut umum dapat dengan segera mengambil esensi dari suatu BAP dan memenuhi syarat untuk diajukan penuntutannya.

- b. Banyaknya/timbulnya lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah/berdasarkan situasional bukan berarti memamatkan tugas dari suatu lembaga yang sudah ada dan yang terbentuk berdasarkan UU yang ada. Hal ini dapat diberikan contoh misalnya adanya TKPH (Team Khusus Pengamanan Hutan), adanya Opsih yang digelar oleh Bakorstanasda, bukan berarti Polri sebagai aparat penegak hukum berhenti atau menunggu limpahan dari team-team tersebut, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku tugas-tugas Represif tersebut harus tetap berjalan karena tidak ada suatu ketentuanpun yang menyebutkan bahwa dengan adanya team-team tersebut berhenti melaksanakan tugas.
- c. Sejalan dengan pembangunan ABRI yang profesional Efektif dan Efisien dengan tuntutan adanya Etos Kerja yang tinggi, wawasan yang luas, pengetahuan yang memadai terampil dalam melaksanakan tugas, maka Reserse Polri tidak terlepas dari upaya pembangunan tersebut.

Dengan etos kerja yang baik maka petugas Reserse tidak mengenal lelah, tidak kenal waktu karena kejahatan yang terjadi tidak bisa

ditentukan, serta siapa pelakunya tidak bisa kita ketahui. Dengan etos kerja yang baik maka petugas Reserse tidak cepat puas atas hasil yang sudah dicap serta tidak ingin cepat selesai (yang selalu hanya ingin melihat hasil tidak melihat pada prosesnya), tidak tepat mengambil kesimpulannya karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada tapi sudah dipengaruhi oleh pendapat pribadi yang tidak jarang dapat mengakibatkan masuknya interes pribadi.

Interes pribadi ini tidak jarang selalu mewarnai penanganan suatu kasus sehingga kasus-kasus itu tidak bisa selesai bahkan kasus-kasus itu mentah kembali dan bahkan penyidik dipraperadilan. Menyinggung praperadilan ini seharusnya setiap penyidik tidak perlu takut karena Praperadilan merupakan suatu lembaga yang sudah ada berdasarkan UU dan merupakan suatu alat kontrol bagi penyidik apakah proses penanganan kasus itu sudah benar atau tidak. Prosedur yang benar dalam penanganan suatu kasus tidak akan ada yang menyalahkan penyidik dan tidak perlu takut atas desakan atau tekanan-tekanan dari bawah, sejawat bahkan atasan sekalipun.

- d. Sesuai dengan perkembangan situasi akibat globalisasi, berkembangnya teknologi, maka Polri dituntut tidak hanya menangani kasus-kasus konvensional saja tapi diharapkan mampu menangani kasus-kasus kejahatan Dimensi baru. Untuk itu Polri diharapkan lebih profesional dalam melakukan penyidikan. Berbicara tentang penyidikan selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum/penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk melihat/mengetahui penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran hukum ini dapat dilihat dari apakah perbuatan

itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau suatu tindakan/hasil perbuatan sesuai dengan proses/prosedur yang berlaku atau tidak. Hal-hal yang dihasilkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sudah pasti terjadi suatu pelanggaran hukum.

Suatu contoh dapat dikemukakan tentang kredit yang dikeluarkan oleh bank, apabila prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhi persyaratan-persyaratannya maka sudah pasti terjadi suatu pelanggaran. Di samping itu juga terhadap persaingan tidak sehat yaitu menyangkut kejahatan merk dapat kita lihat apakah produk-produknya sesuai dengan spesifikasi dari suatu produk yang dipalsukan atau tidak, maka hal itu sudah pasti terjadi pemalsuan produk.

e. Dalam penanganan kejahatan yang dapat terjadi mulai tingkat pusat sampai tingkat polsek maka sudah barang tentu dibutuhkan adanya tingkat kewenangan dan kemampuan (lapis dan kemampuan) pada tiap eselon kewilayahan maka perlu adanya pembagian kewenangan penanganan sehingga tidak terjadi seolah-olah kemampuan Reserse tingkat Polsek sama dengan kemampuan Tingkat Polres, Polda atau Tingkat Mabes Polri. Polsek menangani kasus-kasus yang mudah penanganan dan pembuktiannya tidak sulit dan hanya berdampak lokal pada Polsek tersebut. Polres menangani kasus-kasus yang menyangkut dua Polsek atau lebih, agak sulit pembuktiannya, serta berdampak hanya pada tingkat Polres, Polda/Polwil menangani kasus-kasus yang berdampak wilayah Polda/Polwil sulit pembuktiannya, meresahkan masyarakat, antar dua Polres atau lebih. Mabes polri menangani kasus-kasus yang

berdampak Nasional/Regional, sulit pembuktiannya, serta terjadi antar dua atau lebih Polda atau yang menjadi perselisihan penanganannya antar dua atau lebih Polda.

- f. Adanya pembangian spesialisasi dalam penanganan kasus.
- g. Mempunyai kemampuan untuk menganalisa hukum.
- h. mampu berkoordinasi dengan instansi terkait terutama C.J.S.
- i. mampu mendeteksi dampak dari suatu kejadian.
- j. mampu menangani kasus dengan waktu relatif singkat sesuai dengan tingkat kesulitan pembuktiannya.

Tersangka, saksi dan barang bukti harus mampu diselesaikan dalam waktu 6 hari pemberkasannya.

5. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan Reserse Polri. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Reserse polri maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemilihan/penunjukkan personil Reserse dapat dilakukan melalui pendidikan khusus setelah pendidikan pembentukan atau dari anggota yang sudah bertugas pada Polisi Tugas Umum.
- b. Penunjukkan ini harus dipilih berdasarkan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dengan melalui psychotest, sebelum bertugas di Reserse, anggota yang ditunjuk terlebih dahulu harus melalui pendidikan khusus Reserse.
- c. Dalam pelaksanaan tugas dibiasakan adanya APP serta forum diskusi tentang apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan serta analisa suatu kasus.
- d. Perlu dibentuk forum koordinasi C.J.S. yang pelaksanaannya sesuai dengan tingkatan wilayah. Forum

koordinasi ini untuk menyamakan persepsi terhadap perbedaan penafsiran terhadap produk hukum yang ada.

e. Kepala Reserse ditunjuk yang mempunyai S1 Hukum terutama bagi Kasat Reserse ke atas.

f. Dikembangkan kemitraan dengan instansi terkait serta lembaga-lembaga Sosial dan lain-lain.

g. Kurikulum pendidikan khusus Reserse tidak hanya menitikberatkan pada teknis ke Resersean tapi juga ditambah pengetahuan tentang hukum/Per Undang-undangan.

h. Untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh kesaksian maka Polri ikut secara aktif menyebarkan per Undang-undangan yang berlaku melalui Kadarkum, Jaksa Masuk Desa dan lain-lain.

i. Pembagian kewenangan tugas Reserse tingkat Mabes Polri sampai Polsek ditentukan secara jelas.

j. Petugas Reserse juga mempunyai kebutuhan. Kebutuhan antara lain : Kebutuhan Biologis, ingin diikuti sertakan, ingin dihargai, serta kebutuhan hiburan dan lain sebagainya.

Untuk itu agar petugas Reserse ini betul-betul terpusat perhatiannya pada bidang tugasnya sudah selayaknya kesejahteraan dari petugas Reserse di tingkatkan misalnya ada tunjangan fungsional sebagai penyidik, sebagai wilayahnya jaksa mempunyai tunjangan fungsional sebagai penuntut umum.

6. PENUTUP.

a. Kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh pembahasan adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan tugas Reserse Polri

selalu dihadapkan pada perkembangan masyarakat atau perkembangan tantangan yang dihadapi karena adanya pengaruh-pengaruh globalisasi, isu Hak-hak Azasi Manusia, keterbukaan, info income perkapita serta deregulasi yang berdampak terhadap kejahatan ekonomi dan pergeseran Budaya.

2) Gangguan Kamtibmas yang dihadapi adalah kejahatan-kejahatan konvensional yang merupakan pathologi sosial, kejahatan-kejahatan dimensi baru yang berupa White Collar Crime, Corporate Crime, Computer Crime serta Internasional Crime dan gangguan kamtibmas yang berbentuk Mass Destruktif, Intercity Criminality, Mass Disaster, Pencemaran lingkungan, pemogokan buruh, Korupsi, manipulasi, persaingan curang, kasus tanah dan lain-lain.

3) Kondisi Reserse saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini terlihat antara lain :

a) Masih terjadi pelanggaran terhadap Hak-hak Azasi Manusia.

b) Petugas/Pelaksana kurang menguasai per Undang-undangan dan peraturan yang berlaku.

c) Koordinasi baik secara intern maupun ekstern masih lemah.

d) Peralatan yang dipunyai tidak memadai, tidak pernah disentuh yang menunjukkan latihan keterampilan tidak pernah dilaksanakan dalam menggunakan peralatan tersebut.

e) Ingin cepat selesai dan cepat puas atas hasil yang didapat.

pelayanan Polri.

lanjut dari pimpinan.

5. Perlunya penataran dan pelatihan yang merata, guna meningkatkan pelayanan Polisi terhadap masyarakat sesuai dengan kultur di mana Polisi itu bertugas.
6. Perlunya koordinasi yang baik antar fungsi di kesatuan Polres guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, dan guna mengambil kebijaksanaan lebih

VII. PENUTUP.

Demikianlah pengkajian makalah ini dengan segala keterbatasan baik referensi, waktu maupun pengetahuan penulis semoga makalah ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam Seminar Polda Maluku.

Penulis adalah Pejabat Polri
di Polda Maluku

